



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan pajak daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penyesuaian prosedur tata cara pemungutan pajak daerah yang mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pendataan, penilaian, penatausahaan, penagihan, pemberian keringanan dan/atau pembebasan dan pembayaran pajak daerah;
- c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan dalam pemungutan pajak daerah sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi antara Nilai Sewa Reklame dengan perhitungan nilai kontrak Reklame.
- (4) Perhitungan dasar Nilai Sewa Reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan biaya operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dipergunakan untuk kegiatan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan

- b. diberikan kepada petugas pemungut PBB-P2 berdasarkan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PBB-P2 di tingkat desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk:
- a. kegiatan sosialisasi/penyuluhan terkait pendapatan daerah di tingkat kecamatan;
  - b. kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur petugas pemungut PBB-P2/pembantu petugas pemungut PBB-P2;
  - c. kegiatan monitoring dan evaluasi capaian realisasi pendapatan daerah;
  - d. honorarium narasumber dan panitia pelaksana kegiatan;
  - e. penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk Kepala Desa, selaku penanggung jawab pemungutan PBB-P2 di wilayah desa diberikan paling banyak sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per lembar SPPT yang disetorkan;
  - b. untuk biaya pemungutan SPPT kepada Wajib Pajak, diberikan paling banyak sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per lembar SPPT yang disetorkan; dan
  - c. untuk biaya penyeteroran PBB-P2 ke rekening kas Daerah dan pelaporan atas progres capaian realisasi PBB-P2, diberikan paling banyak sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar SPPT yang disetorkan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. alokasi anggaran setiap kecamatan untuk biaya operasional kegiatan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
  - b. alokasi anggaran dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif petugas pemungut di wilayah desa.
- (5) Dalam hal petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah menerima biaya operasional, maka tidak diberikan Insentif Pajak.
3. Ketentuan mengenai judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII**  
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN**  
**PEMBEBASAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN ATAS**  
**KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF**

4. Ketentuan mengenai judul Bagian Kesatu BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan  
Pajak

5. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi pajak dilakukan oleh:
- a. Bupati secara jabatan untuk pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara massal berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Kepala BPPKAD untuk pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak dan/atau permintaan aparat penegak hukum.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
6. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
  - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (2) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) meliputi:
- a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
  - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (3) Besarnya pengurangan dan/atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen).
7. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas ketetapan Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak dilakukan:
  - a. secara langsung; dan/atau
  - b. secara tidak langsung.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati tanpa permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. stimulus Pajak dalam hal objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi dan/atau Badan yang NJOP per meter perseginya meningkat signifikan karena penyesuaian NJOP secara massal atau kegiatan pembentukan basis data sistem informasi manajemen objek Pajak; atau
  - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administrasi denda Pajak dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan hari besar lainnya dan/atau peringatan hari jadi Daerah.
- (5) Bupati menentukan besaran persentase, periode masa Pajak, dan jangka waktu pengurangan pokok Pajak untuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan berdasarkan:
  - a. permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. permintaan dari aparat penegak hukum.
- (8) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan untuk Pajak terutang yang terutang dalam SKPD; atau
  - b. perseorangan dan/atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.
- (9) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, diajukan dalam hal objek pajak merupakan barang sitaan yang menjadi barang bukti suatu perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Juli 2025  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH

PERHITUNGAN DASAR NILAI SEWA REKLAME

TABEL 1  
KAWASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

No	KAWASAN PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS	KODE
1	KAWASAN I ( <i>Central Bussines District</i> ), terdiri dari : a. Alun-alun dan Simpang Lima Purwodadi; b. Terminal Induk Purwodadi, Swalayan dan Pasar Induk Purwodadi; c. Jalan Protokol R. Suprpto; d. Jl. Ahmad Yani sampai dengan batas kota; e. Jl. Gajah Mada sampai dengan batas kota; f. Jl. Jendral Sudirman sampai dengan Bundaran Getasrejo; g. Jl. Diponegoro sampai dengan batas kota; dan h. Jalan lainnya di wilayah kota Purwodadi	4	CBD
2	KAWASAN II ( <i>City and Secondary CBD</i> ) terdiri dari : a. Kawasan di Kota Purwodadi selain kawasan I; dan b. Lapangan Olah Raga, Terminal, Pasar Daerah dan Pusat ibu kota Kecamatan.	3	CSC
3	KAWASAN III ( <i>Sub District</i> ) terdiri dari : a. Jalan yang menghubungkan Kota Kabupaten dengan Kota Kecamatan; b. Jalan yang menghubungkan Kota Kecamatan dengan Kota Kecamatan; dan c. Jalan yang menghubungkan antar desa, desa dengan Kota Kecamatan (kecuali jalan yang sudah masuk kawasan lain)	2	SD

## CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME :

No	Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jangka Waktu Pemasangan	Jumlah	Dasar Penghitungan Pajak		Cara Penghitungan Pajak	
						7	8	Cara I	Cara II
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = (4 \times 5 \times 7) \times 25\%$	$10 = 4 \times 5 \times 8$
1.	Billboard	Kecamatan Kota (Toroh)	2 x 4	12 bulan	-	Lihat kolom 10 Rp43.500,- (terlampir)	Lihat kolom 13 Rp10.875,- (terlampir)	Rp1.044.000,-	Rp1.044.000,-
2.	Umbul-umbul	Kecamatan Kota (Purwodadi)	-	4 Minggu	10 lbr	Lihat kolom 9 Rp60.000,- (terlampir)	Lihat kolom 12 Rp15.000,- (terlampir)	Rp600.000,-	Rp600.000,-

TABEL 2.1

BIAYA PEMASANGAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN  
JENIS REKLAME PAPAN, MEGATRON/VIDEOTRON/LED, DAN KAIN/PLASTIK

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	BIAYA PEMASANGAN Rp	BIAYA PEMELIHARAAN Rp	NILAI STRATEGIS BERDASARKAN KAWASAN		
							CBD	CSC	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Reklame Papan								
	a. Billboard	M2	Besi/Logam/bahan lainnya	1 Bulan	8,500	6,000	4	3	2
	b. Neonsign/Neon Box	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Bulan	7,500	5,000	4	3	2
	c. Baliho	M2	Kayu/triplek yang digambar	1 Bulan	6,500	4,000	4	3	2
B.	Megatron/Videotron dan LED	M2	Pasangan Batu bata, besi/aluminium dan komponen elektronik	1 Hari	50,000	30,000	4	3	2
C.	Reklame Kain/Plastik								
	a. Kain spanduk	Lembar	Kain	1 Bulan	40.000	0	4	3	2
	b. Kain Umbul-umbul	Lembar	Kain	1 Minggu	15.000	0	4	3	2
	c. Banner	Lembar	Plastik	1 Bulan	25.000	0	4	3	2
	d. Layar Toko	Lembar	Kain/Plastik	1 Bulan	20.000	0	4	3	2

TABEL 2.2

**BIAYA PEMASANGAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN  
JENIS REKLAME PAPAN, MEGATRON/VIDEOTRON/LED, DAN KAIN/PLASTIK**

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS BERDASARKAN KAWASAN		
					CBD	CSC	SD
1	2	3	4	5	8	9	10
A	Reklame Papan						
	a. Billboard	M2	Besi/Logam/bahan lainnya	1 Bulan	58,000	43,500	29,000
	b. Neonsign/Neon Box	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Bulan	50,000	37,500	25,000
	c. Baliho	M2	Kayu/triplek yang digambar	1 Bulan	42,000	31,500	21,000
B.	Megatron/Videotron dan LED	M2	Pasangan Batu bata, besi/aluminium dan komponen elektronik	1 Hari	320,000	240,000	160,000
C.	Reklame Kain/Plastik						
	a. Kain spanduk	Lembar	Kain	1 Bulan	160,000	120,000	80,000
	b. Kain Umbul-umbul	Lembar	Kain	1 Minggu	60,000	45,000	30,000
	c. Baner	Lembar	Plastik	1 Bulan	100,000	75,000	50,000
	d. Layar Toko	Lembar	Kain/Plastik	1 Bulan	80,000	60,000	40,000

TABEL 3

BIAYA PEMASANGAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN  
 JENIS REKLAME MELEKAT/POSTER, BRANDING, REKLAME SELEBARAN DAN REKLAME BERJALAN

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN KOMPONEN	MASA PAJAK	BIAYA PEMASANGAN Rp	BIAYA PEMELIHARAAN Rp	NSR Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Reklame Melekat/Poster Berwarna - kertas /plastik	100 lbr	Kertas/plastik dan sejenisnya	1 Bulan	200,000	0	200,000
	- logam	100 lbr	Seng /logam dan sejenisnya		200,000	0	200,000
B.	Branding	M2	Cat tembok, cat minyak dan sejenisnya	1 Tahun	200,000	0	200,000
C.	Reklame Selebaran Berwarna	100 lbr	Kertas/plastik dan sejenisnya	1 Bulan	100,000	0	100,000
D.	Reklame Berjalan Bulanan	M2		1 Bulan	100,000	0	100,000

**TABEL 4**  
**BIAYA PAJAK REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	MASA PAJAK	NSR REKLAME	NILAI KAWASAN STRATEGIS			NILAI SEWA REKLAME TIAP KAWASAN			25%		
					CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD	CBD	CSC	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 ( 5X6)	10( 5X7)	11(5X8)	12(9X25%)	13(10X25%)	14(11X25%)
A.	Reklame Permanen												
	Bilboard	M2	1 Bln	14,500	4	3	2	58,000	43,500	29,000	14,500	10,875	7,250
	Neonsign/Neon Box	M2	1 Bln	12,500	4	3	2	50,000	37,500	25,000	12,500	9,375	6,250
	Baliho	M2	1 Bln	10,500	4	3	2	42,000	31,500	21,000	10,500	7,875	5,250
	Megatron/Videotron	Buah/muka	1 Hari	80,000	4	3	2	320,000	240,000	160,000	80,000	60,000	40,000
B.	Reklame Kain/Plastik												
	Kain spanduk	Lembar	1 Bln	40.000	4	3	2	160,000	120,000	80,000	40,000	30,000	20,000
	Kain Umbul-umbul	Lembar	1 Mgg	15.000	4	3	2	60,000	45,000	30,000	15,000	11,250	7,500
	Banner	Lembar	1 Bln	25.000	4	3	2	100,000	75,000	50,000	25,000	18,750	12,500
	Layar Toko	Lembar	1 Bln	20,000	4	3	2	80,000	60,000	40,000	20,000	15,000	10,000
C.	Reklame Selebaran	100 lbr	1 Bulan	200,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-
D.	Reklame Berjalan	M2	1 Bulan	100,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-
E.	Reklame Melekat/Poster												
	- kertas /plastik	100 lbr	1 Bulan	150,000	-	-	-	-	-	-	37,500	-	-
	- logam	100 lbr	1 Bulan	200,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-
F.	Branding	M2	1 Tahun	200,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006